



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Tri Mulyo Bin Budi Sihono (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Sleman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/14 Desember 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Pandean II No. 82 Gang Wulung Gandok Rt 07 Rw 056 Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/114/VII/Res.4.1/2023/ satresnarkoba tanggal 17 juli 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : R.HERI SUKRISNO, S.H.,M.H., ACMAD DEVA PERMANA, S.H.,M.Sc., HARTIAN NURPANCHA, S.H. DAN ARIE STEVEN HARIARDO HALOHO, S.H. Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara -

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada kantor LBH Jarum Nusantara (LBH JANTARA) yang beralamat kantor di JL.Nakulo No.11, RT.51, RW.11, Kel.Ketanggungan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA pada tanggal 23 Oktober 2023 No. 820/PID/X/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 330/Pid.Sus/2023/ PN Yyk tanggal 26 September 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mulyo Bin Budi Sihono (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Mulyo Bin Budi Sihono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 15 (lima belas) butir VALISANBE Diazepam 5 mg

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp oppo

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi obat tersebut karena keadaan Terdakwa yang mempunyai hak untuk memiliki Psikotropika karena punya surat bukti rekam medis yang harus mengkonsumsi Psikotropika;
- Bahwa selanjutnya meminta agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertuis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum tetap dengan pembelaannya, sedangkan Terdakwa dalam Permohonannya tersendiri meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal nomor PDM-165/RP.9/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Tri Mulyo Bin Budi Sihono (Alm) pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Jalan Tantular No.90 Puren Kec.Depok Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama TRI MULYO Bin BUDI SIHONO (Alm) sering membawa psikotropika di daerah Gejayan Gondokusuman Kota Yogyakarta, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama TRI MULYO Bin BUDI SIHONO (Alm) (Terdakwa) di Jalan Tantular No.90 Puren Kec.Depok Kab. Sleman Tim Opsnal dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg , 15 (lima belas) butir, Valisanbe Diazepam 5 mg dan 1 (satu) buah Hp oppo, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Bayu (DPO) seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02647 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. BB/184/VII/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 013496/T/07/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan kode Laboratorium 013497/T/07/2023 mengandung DIAZEPAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 11 (sebelas) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Bawa Terdakwa dalam hal memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan/OB di RS Sarjito

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sumardi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika;
- bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Tri Mulyo;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dan saksi sudah membubuhkan tandatangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Psikotropika tersebut terjadi pada hari senin tanbggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Jln. Tantular No.90 Puren, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Mulyo dari informasi masyarakat;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan secara bertahap;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Tri Mulyo telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika, kemudian saya dan tim diantaranya saksi Rudi Hartana dan saksi Dandi Febriyanto atas dasar tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan dan benar pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib kami mendapatkan infprmasi kalau Terdakwa Tri Mulyo berada di Jl. Tantular No.90 Puren,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib terhadap Terdakwa Tri Mulyo, kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang kami temukan dalam penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tersebut kami temukan barang bukti berupa:
 1. (satu) Buah Tas Cangklong Warna Hitam Isi 20 (dua Puluh) Butir Pil Alprazolam 1mg
 2. 15 (lima Belas) Butir Valisanbe Diazepam 5mg
 3. 1 (satu) Buah Hp Oppo
- Bawa benar, atas ditemukan barang bukti tersebut kemudian kami tanyakan asalnya barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan membeli dari saudara Bayu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib di Mini Socer Maguwoharjo Depok Sleman;
- bahwadari pengakuan Terdakwa membeli Psikotropika dari saudara Bayu tersebut sebesar Rp265.000; (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bawa benar, saat itu kami menanyakan tentang ijin kepemilikan Psikotropika tersebut dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah;
- Bawa atas informasi dari Terdakwa kalau psikotropika tersebut di dapat membeli dari Bayu, kemudian kami melakukan pengejaran tapi belum ketangkap;
- Bawa selain membeli dengan Bayu Terdakwa juga membeli dari saudara Diky;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bisa memastikan orang tersebut adalah Terdakwa Trimulyo, atas dasar informasi sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa yaitu badan kecil, rambut semiran ngombak, kulit sawomatang dan sering ada di daerah Gejayan, Gondokusuman Kota Yogyakarta, akhirnya kami bisa menangkap Terdakwa Tri Mulyo;
- Bawa saksi tidak mengetahui rumahnya Terdakwa;
- Bawa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tidak ada yang menunjukkan, hanya berdasarkan informasi kemudian melakukan pengamatan secara bertahap dan penyelidikan;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diky tersebut adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa dan hanya ditempat saat Terdakwa kami tangkap saat kejadian itu saja;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Tri Mulyo;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dan saksi sudah membubuhkan tandatangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Psikotropika tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Jln. Tantular No.90 Puren, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Mulyo dari informasi masyarakat;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan secara bertahap;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Tri Mulyo telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika, kemudian saksi dan tim diantaranya saksi Sumardi dan saksi Dandi Febriyanto atas dasar tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan dan benar pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib kami mendapatkan infprmasi kalau Terdakwa Tri Mulyo berada di Jl. Tantular No.90 Puren,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Mulyo, kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan;

– Bawa yang kami temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tersebut kami temukan barang bukti berupa:

1. (satu) Buah Tas Cangklong Warna Hitam Isi 20 (dua Puluh) Butir Pil Alprazolam 1mg
2. 2. 15 (lima Belas) Butir Valisanbe Diazepam 5mg
3. 3. 1 (satu) Buah Hp Oppo

– Bawa benar, atas ditemukan barang bukti tersebut kemudian kami tanyakan asalnya barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan membeli dari saudara Bayu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib di Mini Socer Maguwoharjo Depok Sleman;

– bahwadari pengakuan Terdakwa membeli Psikotropika dari saudara Bayu tersebut sebesar Rp265.000; (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

– Bawa benar, saat itu kami menanyakan tentang ijin kepemilikan Psikotropika tersebut dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah;

– Bawa atas informasi dari Terdakwa kalau psikotropika tersebut di dapat membeli dari Bayu, kemudian kami melakukan pengejaran tapi belum ketangkap;

– Bawa selain membeli dengan Bayu Terdakwa juga membeli dari saudara Diky;

– Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bisa memastikan orang tersebut adalah Terdakwa Trimulyo, atas dasar informasi sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa yaitu badan kecil, rambut semiran ngombak, kulit sawomatang dan sering ada di daerah Gejayan, Gondokusuman Kota Yogyakarta, akhirnya kami bisa menangkap Terdakwa Tri Mulyo;

– Bawa saksi tidak mengetahui rumahnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tidak ada yang menunjukkan, hanya berdasarkan informasi kemudian melakukan pengamatan secara bertahap dan penyelidikan;
- Bahwa Diky tersebut adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa dan hanya ditempat saat Terdakwa kami tangkap saat kejadian itu saja;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah Sleman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Tri Mulyo;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dan saksi sudah membubuhkan tandatangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Psikotropika;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Psikotropika tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib di Jln. Tantular No.90 Puren, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Mulyo dari informasi masyarakat;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan secara bertahap;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Tri Mulyo telah melakukan penyalahgunaan Psikotropika, kemudian saksi dan tim diantaranya saksi Sumardi dan saksi Dandi Febriyanto atas dasar tersebut kemudian kami melakukan pengamatan dan penyelidikan dan benar pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib kami mendapatkan infprmasi kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Mulyo berada di Jl. Tantular No.90 Puren,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.15 Wib terhadap Terdakwa Tri Mulyo, kemudian dilakukan pengamanan dan penggeledahan;

– Bawa yang kami temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tersebut kami temukan barang bukti berupa:

4. (satu) Buah Tas Cangklong Warna Hitam Isi 20 (dua Puluh) Butir Pil Alprazolam 1mg
5. 2. 15 (lima Belas) Butir Valisanbe Diazepam 5mg
6. 3. 1 (satu) Buah Hp Oppo

– Bawa benar, atas ditemukan barang bukti tersebut kemudian kami tanyakan asalnya barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapatkan membeli dari saudara Bayu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib di Mini Socer Maguwoharjo Depok Sleman;

– bahwadari pengakuan Terdakwa membeli Psikotropika dari saudara Bayu tersebut sebesar Rp265.000; (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

– Bawa benar, saat itu kami menanyakan tentang ijin kepemilikan Psikotropika tersebut dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah;

– Bawa atas informasi dari Terdakwa kalau psikotropika tersebut di dapat membeli dari Bayu, kemudian kami melakukan pengejaran tapi belum ketangkap;

– Bawa selain membeli dengan Bayu Terdakwa juga membeli dari saudara Diky;

– Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bisa memastikan orang tersebut adalah Terdakwa Trimulyo, atas dasar informasi sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa yaitu badan kecil, rambut semiran ngombak, kulit sawomatang dan sering ada di daerah Gejayan, Gondokusuman Kota Yogyakarta, akhirnya kami bisa menangkap Terdakwa Tri Mulyo;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumahnya Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa Tri Mulyo tidak ada yang menunjukkan, hanya berdasarkan informasi kemudian melakukan pengamatan secara bertahap dan penyelidikan;
- Bahwa Diky tersebut adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa dan hanya ditempat saat Terdakwa kami tangkap saat kejadian itu saja;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah Sleman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Huumnya telah menghadirkan saksi yang meringankan/Ade Charge dipersidangan yaitu :

1. Saksi meringankan **MUH. MASBUKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Tri Mulyo karena dia adalah warga saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pribadi kesehariaannya Terdakwa baik-baik saja, dan wajar seperti juga warga lainnya, misalkan dikampung ada yang punya hajatan Tri Mulyo juga hadir dan berkumpul bersama warga;
- Bahwa sepengetahuan aksi Terdakwa Tri Mulyo bekerja di toko cyrcle;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tri Mulyo belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan warga di sekitar tidak pernah mendengar kalau Terdakwa terlibat masalah obat-obatan terlarang;
- Bahwa benar, Terdakwa Tri Mulyo rumahnya dekat tempat tinggal saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa Tri Mulyo tersebut sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak kira-kira umurnya 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Terdakwa tidak bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi meringankan **SANDI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa Tri Mulyo berawal saat itu saksi bertanya kepada Terdawa mengapa kena tangkap, dan dijawab oleh Terdakwa karena dititipi barang oleh Bayu
- Bahwa hubungan Bayu dan Terdakwa tri Mulyo adalah sebagai teman;
- Bahwa barang yang dititipkan Bayu ke Terdakwa Tri Mulyo tersebut jenis pil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah keluar dari rumah sakit, kemudian saksi ketemu Terdakwa di Polres dan saat itu posisi saksi sedang diwarung terus dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah chat sama Tri Mulyo tapi hanya sekedar soal pemancingan dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bayu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ceritera Terdakwa sendiri kalau dititipi barang dari Bayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tri Mulyo sekira tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keperluan apa Terdakwa di rumah Sakit;
- Bahwa warung saksi ada di daerah palagan;
- Bahwa saksi dibawa ke kantor polisi karena info dari Terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas tidak begitu lama setelah Terdakwa ditangkap, kemudian ketemu di Polres dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada percakapan dengan Terdakwa, hanya saat ada di Polres saja;
- Bahwa saksi tidak ingat saksi ditangkap di Jalan apa saat itu saksi ada di warung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam memiliki pil Psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan petugas apoteker;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan barang bukti dipersidangan ini;
- Bahwa dengan pil Alprazolam saksi tahu dan pernah memakai dan biar bisa tidur
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan mengkonsumsi pil Alprazolam, namun dulu pernah konsumsi bareng-bareng sama Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas Polisi berkaitan Terdakwa memiliki dan menyimpan Pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di Depan Kantor Radikari, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Handphone merk Iphone warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa berada di Kantor Radikari, Terdakwa didatangi oleh sdr. Adi satpam Kantor Radikari dan menawarkan Pil Psikotropika diantaranya Calmlet dan Atarax dengan harga per 10 butir seharga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), tapi tidak boleh sehingga Terdakwa membeli dengan harga Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 10 butir pil Calmlet Alprazolam dengan pembayaran melalui transfer mobile banking dari HP Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 00.45 Wib Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Calmlet Alprazolam dari sdr. Adi itu tanpa resep dokter, dan Terdakwa membeli Pil Calmlet Alprazolam dari sdr. Adi baru sekali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Pil Camlet Alprazolam dan pil tersebut Terdakwa peroleh dengan resep dokter karena Terdakwa pernah berobat ke dokter;
- Bahwa Terdakwa memakai Pil Calmlet Alprazolam karena Terdakwa setiap malam tidak bisa tidur dan selalu merasa gelisah;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02647 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. BB/184/VII/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 013496/T/07/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan kode Laboratorium 013497/T/07/2023 mengandung DIAZEPAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 11 (sebelas) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. (satu) Buah Tas Cangklong Warna Hitam Isi 20 (dua Puluh) Butir Pil Alprazolam 1mg ;
2. 15 (lima Belas) Butir Valisanbe Diazepam 5mg ;
3. 1 (satu) Buah Hp Oppo;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama TRI MULYO Bin BUDI SIHONO (Alm) (Terdakwa) di Jalan Tantular No.90 Puren Kec.Depok Kab. Sleman Tim Opsnal;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg ,15 (lima belas) butir, Valisanbe Diazepam 5 mg dan 1 (satu) buah Hp oppo, kemudian dilakukan interrogasi dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Bayu (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Surat dari Laboratorium Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02647 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. BB/184/VII/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 013496/T/07/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan kode Laboratorium 013497/T/07/2023 mengandung DIAZEPAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 11 (sebelas) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan/OB di RS Sarjito

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Tri Mulyo Bin Budi Sihono (alm) sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Alprazolam 1 mg yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 22.45 Wib Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama TRI MULYO Bin BUDI SIHONO (Alm) (Terdakwa) di Jalan Tantular No.90 Puren Kec.Depok Kab. Sleman Tim Opsnal;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg ,15 (lima belas) butir, Valisanbe Diazepam 5 mg dan 1 (satu) buah Hp oppo, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Bayu (DPO) seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa dalam hal memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan/OB di RS Sarjito

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/02647 tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti No. BB/184/VII/2023/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 013496/T/07/2023 mengandung ALPRAZOLAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan kode Laboratorium 013497/T/07/2023 mengandung DIAZEPAM seperti terdaftar dalam golongan IV No Urut 11 (sebelas) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg,15 (lima belas) butir, Valisanbe Diazepam 5 mg termasuk Psikotropika gol IV tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum yang mempermasalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum tentang adanya kewenangan Relatif, menurut Majelis Hakim hal tersebut seharusnya disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Eksepsi bukan pada saat pledoi, dan juga sejak awal persidangan telah menyatakan menerima dakwaan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi atau keberatan, maka terhadap Pledoi tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pledoi yang menyatakan perbuatan Terdakwa berhak untuk mengkonsumsi Psikotropika karena berdasarkan rekam medis nomor 14-46-72 dari RS Graha Medika dan untuk menyatakan Terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum atau (Onslagh Van Rech Vervolging) maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim setelah mencermati dan memeriksa terhadap Surat rekam medis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam surat tersebut diberi tanggal 31 Oktober 2023, dari bukti surat rekam medis tersebut bila dihubungkan dengan peristiwa yang di dakwakan kepada Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terjadi pada tanggal 17 juli 2023, sehingga bukti rekam medis yang di sampaikan tersebut baru didapat kemudian, dan bukti rekam medis yang dimaksud tidak menunjukkan secara detil alasan apa dan bagaimana dimaksud dengan Rekam medis tersebut dan justru menjadi pertanyaan majelis kapan surat rekam medis tersebut dilakukan sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang menjalani proses persidangan yang sedang dalam tahanan Hakim, sehingga dengan demikian terhadap surat rekam medis tersebut menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Terdakwa untuk melepaskan dari tuntutan hukum dan juga dari saksi yang meringan yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang menerangkan tentang Terdakwa sedang menjalani proses pengobatan dengan menggunakan obat Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Terdakwa tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pemberar, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahanatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

1. (satu) Buah Tas Cangklong Warna Hitam Isi 20 (dua Puluh) Butir Pil Alprazolam 1mg ;
2. 15 (lima Belas) Butir Valisanbe Diazepam 5mg ;

Dikarenakan keberadaan barang bukti Psikotropika gol IV tersebut dapat merusak kesehatan apabila disalahgunakan, maka cukup beralasan dirampas untuk di musnahkan;

3. 1 (satu) Buah Hp Oppo;

Dikarenakan dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi peredaran Psikotropika gol IV tanpa izin dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika tanpa izin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mulyo Bin Budi Sihono (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Mulyo Bin Budi Sihono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam isi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg
 - 2) 15 (lima belas) butir VALISANBE Diazepam 5 mg

Dirampas untuk dimusnahkan

3) 1 (satu) buah Hp oppo

Dirampas untuk negara

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Kamis, tanggal 06 Desember 2023, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H dan Gabriel Siallagan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H,M.H

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Suwanti, S.H